

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK BAGI REMAJA DAN KARANG TARUNA KELURAHAN LIMO KOTA DEPOK

Kayus Kayowuan Lewoleba¹, Mulyadi², Satino³, Liva Wadillah⁴

¹Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Surel: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

²Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Surel: mulyadi@upnvj.ac.id

³Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Surel: satino@upnvj.ac.id

⁴Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Surel: livawadillah@upnvj.ac.id

ABSTRACT

The problem of early marriage or child marriage is not a new problem in Indonesia and for countries in the world. Underage marriage is considered a serious problem because it raises controversy in society, not only in Indonesia but also a global issue. According to the Council of Foreign Relations, Indonesia is one of the ten countries in the world with the highest absolute number of child marriages and the second highest in ASEAN after Cambodia. It is estimated that one in five girls in Indonesia are married before they reach 18 years of age. In 2018 in Indonesia, 1 in 9 girls aged 20-24 were married before the age of 18, commonly known as child marriage. Child age should be a period for physical, emotional and social development before entering adulthood. The practice of child marriage is related to the fact that child marriage violates children's human rights, limiting their choices and opportunities. Every child has the right to survive, grow and develop as well as the right to protection from violence and discrimination as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The selection of the Limo Village area as a partner area is due to the physical condition of the Limo area which is adjacent to UPNVJ, but more than that the selection of this location is because as a real contribution, the campus cares for the problems that occur in the community. The method of activity in this community service is carried out online because it coincides with the implementation of the Covid-19 Emergency PPKM, in the form of counseling on the topic "Prevention and Prevention of Child Marriage for Youth and Youth Organizations". The results of this community service activity, the participants became open to understanding and insight into the impact of early marriage, the role of parents to supervise adolescent children, especially in association so that children avoid promiscuity which results in pregnancy outside marriage. The importance of providing access in the form of convenience for children, especially girls, to gain knowledge about reproductive health and sex education so that children have the ability to take care of themselves. Other factors such as socio-cultural aspects, customs and religion contribute to the widespread practice of child marriage in certain areas.

Keywords; *Prevention, Child Marriage, Youth, Youth Organizations*

ABSTRAK

Masalah perkawinan usia dini atau perkawinan usia anak bukan merupakan masalah yang baru di Indonesia dan bagi negara-negara di dunia. Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun juga menjadi isu global. Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi perkawinan anak dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Pada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, lazim disebut perkawinan anak. Seharusnya usia anak merupakan masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa. Praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan serta peluang mereka. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan wilayah Kelurahan Limo sebagai wilayah mitra karena kondisi wilayah Limo yang berdekatan dengan UPNVJ secara fisik, namun lebih dari itu pemilihan lokasi ini karena sebagai kontribusi nyata, kepedulian kampus terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Adapun metode kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dilakukan secara daring karena bertepatan dengan pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19, berupa penyuluhan dengan topik "Penanggulangan dan Pencegahan

Perkawinan Anak Bagi Remaja dan Karang Taruna “ . Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini para peserta menjadi terbuka pemahaman dan wawasannya akan dampak dari pernikahan dini, peran dari orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak remaja terutama dalam pergaulan agar anak-anak terhindar dari pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya kehamilan diluar nikah. Pentingnya memberikan akses berupa kemudahan kepada anak-anak terutama anak perempuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan seks agar anak-anak mempunyai kemampuan menjaga diri. Faktor lain seperti aspek sosial budaya, adat istiadat dan agama memberi kontribusi terhadap maraknya praktek pernikahan usia anak pada beberapa wilayah tertentu.

Kata Kunci; Pencegahan, Perkawinan Anak , Remaja, Karang Taruna

1. PENDAHULUAN.

Perkawinan anak atau pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial yang bukan menjadi isu domestik atau isu regional sebuah kawasan, tapi sudah menjadi masalah global. Pernikahan anak menjadi masalah serius karena berpotensi melanggar hak- hak anak, karena dampak dari pernikahan anak begitu kompleks yang menghambat anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Perkawinan sendiri merupakan salah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, dan makna yang sangat dalam dari berbagai aspek baik secara sosiologi antropologis dan spiritual. Perkawinan tidak hanya menyangkut kedua mempelai pria dan wanita, namun merupakan penyatuan dua keluarga besar.

Perkawinan anak atau pernikahan dini yaitu perkawinan yang melibatkan anak dibawah usia 18 tahun. Perkawinan anak dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk eksploitasi seksual komersil jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa. Dalam beberapa kasus biasanya orang tua atau atau sebuah keluarga menikahkan seorang anak untuk mendapatkan keuntungan atau untuk membiayai keluarga tersebut. Walaupun perkawinan anak dapat terjadi baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, namun perkawinan anak lebih umum terjadi pada anak perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua. Dibeberapa negara seperti Afrika Timur dan Barat serta Asia Selatan, perkawinan yang terjadi sebelum salah atau kedua anak tersebut mencapai masa puber merupakan suatu hal yang lazim, sedangkan perkawinan yang dilakukan tidak lama setelah masa puber merupakan hal yang lazim bagi orang-orang yang menganut gaya hidup tradisional di Timur Tengah, Afrika Utara dan beberapa negara di Asia termasuk Indonesia. (ECPAT Internasional. 2006 :16)

Indonesia sebagai negara yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap masalah perlindungan anak, yang ditandai dengan, dibuatlah beberapa ketentuan peraturan perundangan yang melindungi anak-anak seperti UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 39 Tentang Hak Asasi Manusia. Namun dalam kenyataan masih banyak kita temui praktek tindak kekerasan terhadap anak dan praktik diskriminasi terhadap proses keberlangsungan hidup anak-anak. Salah satu permasalahan serius yang terjadi dari dahulu sampai dengan saat ini adalah maraknya praktek pernikahan anak atau pernikahan dini Praktek perkawinan anak yang terjadi selama ini dapat mengancam hak asasi seorang anak, termasuk didalamnya hak atas pendidikan, akses akan pelayanan kesehatan, hak untuk bermain dan mengekspresikan kebebasan disinya sebagai seorang anak. Dampak dari pernikahan anak juga membuat seorang anak kehilangan atau direnggut statusnya sebagai seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa (UNICEF, 2018). Dampak lain dari pernikahan anak adalah mengancam tumbuh kembang anak, terutama beresiko pada kesehatan reproduksi, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Kehamilan menimbulkan resiko tak hanya pada anak tetapi pada keturunan berikutnya. Dalam jangka panjang, tingginya kejadian perkawinan anak mengancam mutu sumber daya

manusia. Penyebabnya jumlah anak yang lahir dari ibu yang berusia anak terkait dengan tingginya angka *stunting* atau tengkes di Indonesia (Harian Kompas, 20 April 2021 : 1)

Menikah pada usia dini pada anak membuat kesempatan belajar, tumbuh dan menyadari potensinya berkurang. Hal itu menghilangkan kemampuan pengambilan keputusan dalam berhubungan seks, hamil, dan seluruh jalan hidup mereka. Pernikahan terlalu muda juga meningkatkan resiko kekerasan, penyakit bahkan kematian bagi perempuan. Anak rentan mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangannya dibanding perempuan yang menikah setelah usia 18 tahun. Perkawinan anak juga menghambat penanggulangan kemiskina, akses terhadap pendidikan, pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu. Maraknya kasus perkawinan anak yang terjadi belakangan ini secara umum dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi;

Beberapa hasil penelitian perihal maraknya perkawinan anak di beberapa daerah yang dikenal sebagai wilayah yang dominan dalam praktek pernikahan anak. Sebagai orang tua beranggapan bahwa melepaskan anak perempuan untuk menikah sebagai upaya untuk melepaskan keluarga dari jerat kemiskinan. Apalagi anaknya menikah dengan laki-laki yang kaya raya. Kemiskinan juga telah memaksa banyak keluarga terpaksa menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang lebih tua guna membayar hutang atau pinjaman. Dalam kasus seperti ini ada indikasi praktek perdagangan anak juga terjadi.

2. Faktor Pendidikan ;

Faktor pendidikan sendiri juga dapat menjadi penyebab meningkatnya risiko terjadinya perkawinan anak. Pendidikan memengaruhi pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi terkait dampak perkawinan anak baik dari sisi orang tua maupun anak. Pendidikan mempunyai peran penting dalam mengasah kemampuan berpikir kritis bagi seseorang dalam menentukan pilihan-pilihan hidup dengan segala macam resikonya.

3. Tradisi dan budaya

Di masyarakat di mana pernikahan anak lazim terjadi, ada tekanan sosial yang kuat pada keluarga untuk menyesuaikan diri. Kegagalan untuk menyesuaikan diri seringkali dapat menyebabkan ejekan, ketidaksetujuan atau rasa malu keluarga.

4. Faktor Ketimpangan Gender

Nilai sosial budaya yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai, istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga. Budaya patriarkal memaksa anak perempuan dan perempuan menerima peran domestik mereka dan memiliki peran terbatas dalam masyarakat yang lebih luas sehingga menghasilkan ketergantungan total perempuan pada laki-laki.

Faktor lainnya penyebab dari perkawinan anak adalah faktor budaya berupa tradisi, adat, dan atau agama. Informasi kesehatan reproduksi dianggap sebagai sesuatu yang tabu, porno, dan dosa. Hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan anak. Dalam hal ini ketabuan membicarakan hal terkait pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada anak menjadi salah satu penyebab anak tidak mengerti mengenai kesehatan reproduksi dan seksual sehingga ingin coba-coba dan mencari tahu sendiri dari media lainnya seperti internet (video porno), selain sekolah, guru dan orang tua. Hal ini dikemukakan karena mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan kadangkala mendapatkan stigma dan di saat bersamaan mengalami penolakan untuk membicarakan (Djamilah, Reni Kartikawati, 2015 : 12)

Depok sebagai wilayah penyanggah ibukota Jakarta mempunyai permasalahan yang begitu kompleks terutama masalah yang terkait dengan kehidupan anak-anak seperti kenakalan remaja, narkoba dan masalah pergaulan bebas dikalangan remaja yang dapat berdampak seks

bebas yang berakibat pada kehamilan dan pernikahan dini. Tidak ada data yang pasti mengenai berapa jumlah data kasus pernikahan anak di Depok. Angka pernikahan dini atau pernikahan di usia muda di Kota Depok ternyata masih terbilang tinggi. Tercatat, dari data survey Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok tahun 2017, sebanyak 27,87 persen dari total jumlah pernikahan di Depok merupakan angka persentase pernikahan dini yakni yang dilakukan remaja di bawah usia 17 tahun. Angka itu meningkat apabila dilihat dari data BPS di tahun sebelumnya. Tahun 2016 lalu, BPS mencatat sebanyak 11,77 persen angka pernikahan di bawah usia 17 tahun, sedangkan antara usia 17-18 tahun tercatat 16,07 persen (Bappelitbang Kota Depok, 2021). Tingginya angka pernikahan usia anak di Kota Depok merupakan sebuah permasalahan serius, karena tanpa adanya langkah-langkah konkrit maka akan menjadi masalah serius khususnya bagi anak-anak muda di wilayah kota Depok. Sebanarnya pemerintah Depok sudah melakukan beberapa terobosan seperti gerakan stop perkawinan anak yang merupakan implementasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Secara nasional Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan kasus perkawinan anak tertinggi. Kota Depok sebagai bagian dari Jawa Barat harus mengantisipasi situasi ini. Tingginya angka kasus perkawinan anak sudah menuju kepada kedaruratan, bagi negara dan dampaknya tidak hanya bagi anak itu sendiri tapi juga bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hal inilah yang membuat kami tim pengabdian masyarakat tergerak untuk melakukan sesuatu sebagai upaya nyata dalam melakukan intervensi terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah mitra khususnya Kelurahan Limo Kota Depok Jawa Barat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Secara umum kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi dan pendampingan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pernikahan usia anak bagi remaja dan karang taruna Kelurahan Limo Kota Depok bertujuan :

- a. Untuk target sasaran (remaja) dapat memberikan pemahaman kepada para remaja sebagai kelompok yang rentan akan praktik pernikahan anak untuk selalu mawas diri dan selalu berpikir kritis dalam setiap pengambilan keputusan terutama dalam memutuskan untuk melakukan pernikahan.
- b. Bagi Pemerintah Kelurahan Limo Kota Depok; dengan adanya kegiatan pengabdian diharapkan pihak kelurahan untuk selalu sigap dan bersama masyarakat untuk membangun budaya sadar hukum untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif mencegah perkawinan anak.
- c. Untuk Perguruan Tinggi; dengan adanya kegiatan ini dapat membangun kerjasama dan kemitraan, upaya mendekatkan kampus dengan masyarakat dengan memberikan sumbangan pemikiran terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Semoga kampus jangan menjadi menara gading yang jauh dan hanya untuk dipandang.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam minggu pertama bulan Juli tahun 2021. Masih dalam situasi pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM darurat, maka kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan format daring atau secara virtual dengan menggunakan aplikasi *zoom*. Dengan melihat begitu banyaknya dampak buruk yang timbul dari pernikahan usia anak, maka diperlukannya upaya-upaya konkrit dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan tersebut.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami menggunakan dua acara guna mengakomodir pembahasan mengenai permasalahan pernikahan usia anak dan dampaknya bagi masa depan anak-anak, serta apa yang dapat dilakukan oleh para anak-anak usia remaja untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak. Adapun kedua metode tersebut adalah :

- a. Metode Ceramah; dalam metode ini dilakukan kegiatan penyuluhan kepada para remaja dan karang taruna yang hadir mengenai faktor –faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak, dampak negatifnya terhadap masa depan para remaja, serta solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah pernikahan usia anak. Dalam kegiatan ini dilakukan pula pemutaran film pendek yang menceritakan tentang pernikahan anak, untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang bahaya yang timbul dari pernikahan usia anak bagi remaja.
- b. Metode *Focus Grup Discussion (FGD)* dalam metode setelah seluruh materi selesai dipaparkan, maka tim pengabdian membagi peserta dalam beberapa kelompok untuk dilakukan diskusi. Dalam ruang diskusi kami tim pengabdian juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk melakuakn tanya jawab. Disamping itu tim pengabdian mmeberrikan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahamana para peserta terkait dengan permasalahan yang dibahas. Untuk keberlanjutan kegiatan ini sebagai upaya pendampingan maka kami membentuk grup diskusi lewat WA untuk menjalin komunikasi tim pengabdian dengan para peserta , sehingga jika ada permasalahan yang terjadi kami bisa memberikan masukan atau saran pendapat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan untuk target sasaran yaitu para remaja dan kelompok Ikarang taruna Kelurahan Limo Kota Depok diikuti sekitar 30 orang peserta, yang meruapakan perwakilan dari masing-masing RT dilingkungan Kelurahan Limo . pelaksanaan kegiatan secara daring diharapkan agar bisa menjangakau peserta lebih banyak, namun banyakyang tidak hadir karena berbagaimaam alasan karena ada kesibukan kerja dan lain-lain. Pada bagian awal kegiatan tim pengabdian masyarakat yang berasal dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang terdiri dari tiga orang dosen dan satu orang mahasiswa, memberikan pengantar terkait dengan tujuan diadakan kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai bagian dari pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Selanjutnya ketua tim menyampaikan pemaparan materi tentang gambaran umum mengenai keadaan masyarakat kita saat ini yang mengalamai krisis yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Kondisi pandemi memperburuk situasi para remaja karena beberapa aktifitas terhenti seperti belajar dan bekerja karena dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan PPKM Darurat. Banyak anak remaja yang terpaksa belajar dari rumah, dan yang lainnya terpaksa sementara waktu tidak bekerja karena perusahaan tempat mereka bekerja ditutup sementara waktu dan ada pula yang tutup permanen yang berakibat beberapa anak muda terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja.

Selanjutnya dipaparkan materi tentang fenomena pernikahan usia anak yang marak terjadi saat ini. Pernikahan usia anak sebenarnya bukan saja terjadi saat ini, tetapi sudah berlangsung sejak jaman dulu. Namun saat ini semakin marak terjadi terutama di masyarakat pedesaan terutama pada kelompok keluarga miskin dengan berbagai macam alasan. Untuk memberikan gambaran lebih komperehensif kepada para peserta tentang dampak buruk dari pernikahan anak maka, dilakukan pemutaran film pendek yang meneritakan tentang praktek perkawinan anak. Dalam tayangan film tersebut menceritakan fenomen perkawinan anak terutama anak-anak perempuan muda dibawah umur yang terpaksa menikah dengan laki-laki yang lebih tua karena jerat kemiskinan . Praktek perkawinan anak ternyata juga diwarnai dengan praktek tipu daya, utang piutang, yang mengarah kepada praktek perdagangan orang terutama perdagangan anak (*child trafficking*) . Anak korban pernikahan dini juga sangat rentan mengalami berbagai macam tindak kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi atau diterlantarkan . Dampak lain dari pernikahan anak adalah anak mengalami putus sekolah, kehamilan yang terlalu dini, dan ancaman kematian baik bayi maupun ibu. Bayi yang dilahirkan

dari ibu yang berusia terlalu muda, banyak mengalami masalah kesehatan seperti kurang gizi dan berpotensi menjadi *stunting*.

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. Selain, anak melakukan perkawinan di usia muda dikarenakan konsep diri anak tersebut. Mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan di usia muda sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat maupun pergaulan mereka. Hanya sedikit dari anak yang membatasi kawin pergaulannya setelah kawin karena sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga (Zulfiani :2017 : 218) Permasalahan lain yang terjadi terkait dengan maraknya pernikahan anak yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia seperti di wilayah Puncak Bogor adalah adanya fenomena *halal sex tourism*, yaitu wisata seks yang terikat pada perjanjian kawin kontrak sehingga dianggap sah. Praktek kawin ini dilakukan oleh penduduk lokal yaitu anak remaja perempuan usia belasan dengan wisatawan yang kebanyakan berasal dari Timur Tengah, dengan alasan ekonomi. Para wisatawan asing tersebut berani membayar mahal biaya perkawinan tersebut. Praktek perkawinan semacam ini melibatkan para calo yang menjadi perantara guna memperlancar proses perkawinan kontrak tersebut. (ECPAT Indonesia 2016 : 51)

Pada sesi diskusi atau tanya jawab, para peserta yang sebagian besar berstatus pelajar, mahasiswa dan pekerja, secara antusias bertanya tentang beberapa hal seperti bagaimana pengaruh media masa seperti media sosial dan elektronik yang secara vulgar menayangkan drama atau film dan merebaknya konten-konten pornografi di media sosial yang dengan mudahnya diakses oleh para remaja. Dampaknya terjadi pergaulan bebas sampai pada seks bebas. Dampak lanjutannya adalah terjadinya kehamilan yang pada anak-anak gadis dibawah umur. Banyak dari mereka yang terpaksa menikah untuk meneleamatkan kondisi mereka. Namun pernikahan bukan merupakan akhir dari permasalahan namun merupakan babak masalah baru yang dihadapi oleh anak-anak yang menikah dini. Peserta mengkritisi minimnya fungsi kontrol dan pengawasan dari pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi anak-anak remaja saat ini. Minimnya fungsi pengawasan dan control dari institusi terkait terhadap berbagai tayangan di media televisi juga menjadi pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa peserta. Tim pelaksana pengabdian juga mencoba memberikan beberapa pertanyaan kepada para peserta lewat *google form* dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman para peserta setelah menyimak materi yang diberikan oleh tim pengabdian.




Gambar 1. Kegiatan pemaparan materi oleh Ketua Tim Pengabdian

Para peserta diberikan pertanyaan sebagai umpan balik terhadap materi yang diberikan sebagai berikut :

1. Apa yang anda lakukan jika anda lakukan jika dalam situasi kondisi ekonomi yang sulit dan anda sebagai anak perempuan dipaksa oleh orang tua atau keluarga untuk menikah guna meringankan beban ekonomi keluarga?
 Dari pertanyaan diatas sebagian besar peserta hampir 90%, terutama perempuan menyatakan mereka menolak dengan tegas tindakan tersebut, karena mereka merasa bahwa tindakan tersebut justru dapat merusak masa depan mereka, karena harus mengorbankan masa remaja dan masa depan akan kesempatan mendapatkan pendidikan dan lain-lain
2. Apa yang anda lakukan jika mendapati teman sebayamu yang terlibat dalam pergaulan bebas dan mengarah kepada perilaku seks bebas?
 Sebagian besar dari para peserta menjawab, mereka mencoba dengan segala kemampuan yang mereka miliki untuk memberikan pemahaman atau mmeberikan bantuan dan pertolongan agar teman mereka bisa keluar dari lingkungan yang tidak baik, sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan diluar nikah dan lain-lain.

Dari evaluasi singkat tersebut bahwa para remaja dan karang taruna , sudah mulai terbangun kesadaran akan apa yang harus mereka lakukan disaat mereka menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan perkawinan usia anak atau pernikahan dini.



Gambar 2. Suasana diskusi dan tanya jawab dengan peserta

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema perkawinan usia anak dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon yang cukup baik dari para peserta kegiatan. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Permasalahan perkawinan anak merupakan masalah yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat saat ini, begitu banyak dampak buruk yang dialami para remaja dari praktik perkawinan anak seperti, meningkatnya angka kematian ibu dan anak pasca melahirkan, terjadinya kasus KDRT, meningkatnya angka kasus perceraian , menghasilkan generasi baru

yang tidak produktif dan kerugian secara sosial ekonomi jangka panjang . Upaya pencegahan dan penanggulangan membutuhkan partisipasi dan keterlibatan semua pihak mulai dari orang tua/kelurga, masyarakat, negara serta melibatkan para remaja untuk menjadi agen untuk melakukan kampanye pencegahan dan stop pernikahan usia anak atau pernikahan dini. Para remaja dan komunitas karang taruna kelurahan Limo Kota Depok semakin menyadari akan bahaya pernikahan anak bagi masa depan mereka dan masa depan generasi berikutnya.

2. Para remaja dan komunitas karang taruna sepakat untuk membantu para remaja atau teman sebaya mereka yang menhghadapi masalah yang berhubungan dengan pergaulan bebas yang berakibat pada terjadinya pernikahan dini. Sebagai saran, perlunya keterlibatan semua elemen masyarakat seperti para tokoh, masyarakat, pemuka agama dan pemerintah serta komunitas remaja dan karang taruna untuk bahu membahu melakukan fungsi pengawasan serta kontrol terhadap potensi pernikahan anak di lingkungan masyarakat setempat khususnya Kelurahan Limo. Hal ini mengingat praktek pernikahan anak erat kaitan juga dengan masalah sosial budaya seperti , ada kebiasaan dan agama.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas dukungan dana, juga kepada LPPM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang sudah memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Lurah Limo serta jajaranya dan Kelompok Taruna Kelurahan Limo, sehingga acara pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

REFERENSI

- Dewi Candraningrum, Anita Dhewy, Andi Musbul Pratiwi ‘ Takut Akan Zina , Pendidikan Rendah Dan Kemiskinan ; Status Anak Perempuan Dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat. Jurnal Perempuan Vol 21 No. 1 Februari 2016.
- Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. JURNAL STUDI PEMUDA Vol. 3, No. 1, Mei 2014
- ECPAT Internasional 2006 “ Tanya Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersil Anak (Perkawinan Anak) . Edisi Kedua 2006. Restu Printing Indonesia,
- ECPAT Indonesia 2016 “ *Global Studi On Sexuak Ekploitation Of Children In Travel and Tourism, Country Specifik Report*
- Harian Umum Kompas Selasa 20 April 2021 “Perkawinan Anak Kesehatan Reproduksi Makin Terancam”
- UNICEF, 2018 *Child Marriage : Lates Trends and Future Prospects*
- Undang-Undang N0 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017